

KOMPETENSI GURU DALAM PERSFEKTIF PERUNDANG - UNDANGAN

Dra. Hasnawati, M. Pd.I

Nama Institusi: Guru Madyah MI DDI Kalosi Kab. Sidrap

Email: Hasnah_usari@yahoo.co.id

***Abstract:** Teacher competence is the ability of a teacher to do duties responsibly and properly. Competence is the ability and authority of teachers to carry out their teaching profession. Teacher competence is also the skill or ability possessed by teachers regulated in Law Number 14 in 2005 concerning Teachers and Lecturers, Ministry of Education Number 16 in 2007, and Government Regulation Number 74 in 2008. Teacher competency standards is a set of knowledge, skills and behaviors that must be possessed, comprehended, mastered, and actualized by the teacher to fulfill their professional duty. Teacher competences as referred to article (1) PP 74/2008 include pedagogical, personal, social, and professional competences obtained through professional education. These four teacher competences are holistic which means whole integrated and interrelated. Specifically for PAI (Islamic education) teachers, based on regulation of Religion Ministry Number 16 in 2010 Article 16, there is an additional competency namely leadership.*

***Keywords:** Competence, Teacher, and Statutory Provision*

I. PENDAHULUAN

Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Tugas utama itu akan efektif jika guru memiliki derajat profesionalitas tertentu yang tercermin dalam kompetensi, kemahiran, kecakapan, atau keterampilan yang memenuhi standar mutu atau norma etik tertentu.¹ Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini yang memiliki ciri-ciri.

Pertama, tenaga profesional ditunjang oleh ilmu tertentu secara mendalam yang diperoleh dari lembaga-lembaga pendidikan tertentu sehingga ilmu yang dimiliki sesuai dengan kinerjanya.

Kedua, Suatu Profesi lebih terfokus pada suatu keahlian dalam bidang tertentu yang sesuai dengan jenis profesinya.

Ketiga, Kemampuan suatu profesi didasarkan pada latar belakang pendidikan.

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional dimaksud berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk

¹Ali mudlofir, *Pendidik Profesional* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014) h.119-120.

meningkatkan mutu pendidikan nasional.² Maka dari itu guru memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional agar generasi penerus bangsa mampu mengharumkan nama bangsa.

Seorang guru dalam konsep Islam adalah orang yang dapat mengarahkan manusia ke jalan kebenaran yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunah Rasulullah. Jadi, definisi mendidik dalam konsep islam adalah proses ketika pendidikan tersebut dapat mengangkat derajat manusia (peserta didik) menuju kedudukan yang lebih mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Pengertian ini sejalan dengan definisi pendidikan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali sebagai berikut. Mendidik adalah menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, serta membawakan hati manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. karena tujuan pendidikan islam yang utama adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada-Nya.³

II. KAJIAN TEORI

A. *Hakikat Kompetensi*

Kamus Bahasa Indonesia (WJS. Purwadarminta) kompetensi berarti (kewenangan) kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan segala hal. Pengertian dasar kompetensi (*competency*) yakni kemampuan atau kecakapan. Istilah kompetensi sebenarnya memiliki banyak makna sebagaimana yang dikemukakan berikut.⁴

Kompetensi merupakan perilaku rasional guna mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Dengan demikian, suatu kompetensi ditujukan oleh penampilan atau unjuk kerja yang dapat dipertanggungjawabkan (rasional) dalam upaya mencapai tujuan.⁵

Di dalam bahasa Inggris terdapat minimal tiga peristilahan yang mengandung makna apa yang dimaksudkan dengan perkataan kompetensi itu, yaitu:

1. "competence (n) is being competent, ability (to do work)"
2. "competence (adj) refers to (persons) having ability, power, authority, skill, knowledge, etc. (to do what is needed)"
3. "competency is rational performance which satisfactorily meets the objectives for a desired condition"

²Sudarwan Danim dan Khairil, *Profesi Kependidikan* (Cet. IV; Bandung; Alfabeta, 2013), h. 6.

³ Ridwan Abdullah Sani dan Muhammad Kadri, *Pendidikan Karakter* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016) h.11-12

⁴Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009) h. 14.

⁵H. Abd. Rahman Getteng, *Menuju Guru Profesional dan Ber-Etika* (Yogyakarta: Grha guru, 2014) h. 29-30.

Definisi pertama menunjukkan bahwa kompetensi itu pada dasarnya menunjukkan kepada kecakapan atau kemampuan untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan. Sedangkan definisi kedua menunjukkan lebih lanjut bahwa kompetensi itu pada dasarnya merupakan suatu sifat (karakteristik) orang-orang (kompeten) ialah memiliki kecakapan, daya (kemampuan), otoritas (kewenangan), kemahiran (keterampilan), pengetahuan, dan sebagainya untuk mengerjakan apa yang diperlukan. Kemudian definisi ketiga lebih jauh lagi, ialah bahwa kompetensi itu menunjukkan kepada tindakan (kinerja) rasional yang dapat mencapai tujuan-tujuannya secara memuaskan berdasarkan kondisi (prasyarat) yang diharapkan.⁶

Adapun kompetensi guru (*teacher competency*) *the ability of a teacher to responsibly perform his or her duties appropriately*. Kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak. Dengan gambaran pengertian tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya.⁷

Setelah menyimak makna kompetensi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi itu dapat dipandang sebagai pilarnya atau teras kinerja dari suatu profesi. Artinya orang yang menyanggah suatu profesi maka perlu memiliki kemampuan dasar untuk mencapai tujuan.

Selain itu, proses menjadi guru diawali sebuah sikap, yaitu keyakinan. Kompetensi diri dan kompetensi guru merupakan dua hal yang harus disinergikan untuk menopang keyakinan, agar dapat dijalankan dalam realitas kehidupan.⁸ Mensinergikan kompetensi diri dan kompetensi guru yang diterapkan dalam interaksi, pekerjaan, pengajaran dan sumber/cara memperoleh ilmu pengetahuan, akan melahirkan sosok guru yang disebut guru kaya.

Guru kaya dapat diartikan dalam empat hal utama terkait dengan dirinya dari dunia pengajaran:

1. Disebut guru kaya, bila seorang guru memiliki cara pandang bahwa jabatan guru itu adalah profesi, karena-nya harus senantiasa dilatih keahliannya dengan melahirkan sosok guru pemilik dan guru perancang.
2. Disebut guru kaya, bila seorang guru memiliki pola hubungan (interaksi) khusus dengan siswa/murid yang mengedepankan sikap proaktif dan mentalitas yang kaya (*win-win solution*).

⁶Ali mudlofir, *Pendidik Profesional*. h.69.

⁷Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009) h. 14.

⁸H. Abd. Rahman Getteng, *Menuju Guru Profesional dan Ber-Etika* (Yogyakarta: Grha Guru, 2014) h. 30

3. Disebut guru kaya, bila seorang guru melakukan proses pengajaran yang senantiasa tidak mematkan potensi siswa dan terkait antara dunia pengajaran dengan dunia realitas. Guru yang melakukan ini disebut “Guru Biofili”.
4. Disebut guru kaya, bila seorang guru senantiasa belajar dengan mensinergikan otak kiri, otak kanan, panca indera dan hatinya untuk memperoleh sumber ilmunya sebagai mata air, ini disebut “Guru Berhati Bintang”.⁹

Selain itu, diperlukan juga agar kepribadian guru memiliki keseimbangan, yaitu keseimbangan antara dirinya sebagai individu dengan profesinya sebagai sosok yang perlu ditiru atau menjadi teladan, maka harus memiliki prinsip dan nilai-nilai yang menjadi pusat kehidupan aktivitasnya.

Prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menjadi pusat untuk menyeimbangkan kompetensi diri dan kompetensi profesi sesungguhnya terletak pada hati guru itu sendiri. Seberapa besar cahaya hati guru tersebut akan berpengaruh nyata pada keberhasilan menyeimbangkan kepribadian dan kompetensi. Prinsip dan nilai yang dimaksudkan adalah kemampuan memahami dan mengamalkan *Asmaul Husna*, yang dipraktekkan sebagai teladan dan perilaku dalam dunia pengajaran sehari-hari.

Salah satu teori yang dapat dijadikan landasan terbentuknya kompetensi seseorang adalah teori medan yang dirintis oleh Kurt Lewin. Asal teori medan itu sendiri berangkat dari teori psikologi Gestalt yang dipelopori oleh tiga psikologi Jerman, yakni Max Wertheimer, Kohler, dan Koffka, di mana dalam teori mereka disebutkan bahwa kemampuan seseorang ditentukan oleh medan psikofisis yang terorganisasi yang hampir sama dengan medan gravitasi. Perhatian utama dalam teori ini adalah masalah persepsi, belajar, dan berpikir. Selanjutnya, Kurt Lewin mengembangkan teori ini dengan memosisikan seseorang akan memperoleh kompetensi karena medan gravitasi disekitarnya yang turut membentuk potensi seseorang secara individu. Artinya, kompetensi individu dipengaruhi dan dibentuk oleh lingkungannya yang dalam pandangan teknologi pembelajaran lingkungan tersebut diposisikan sebagai sumber belajar.¹⁰

Kompetensi individu juga dapat terbentuk karena adanya potensi bawaan dan lingkungan sekitar. Teori yang mendasari pemikiran ini adalah teori konvergensi yang dipelopori oleh William Stern. Menurut teori ini, perkembangan pribadi dan kompetensi seseorang merupakan hasil dari proses kerja sama antara hereditas (pembawaan) dan *environment* (lingkungan). Tiap individu merupakan perpaduan atau konvergensi dari faktor internal (potensi-potensi dalam diri) dengan faktor eksternal (lingkungan termasuk pendidikan).

⁹H. Abd. Rahman Getteng, *Menuju Guru Profesional dan Ber-Etika*, h. 30

¹⁰H. Hamzah B. Uno, M.Pd. *Profesi Kependidikan* h. 60.

B. Guru dalam Perspektif Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (pasal 28 ayat 3) menyebutkan bahwa ada (4) empat kompetensi guru yaitu:

1. Kompetensi Pedagogik
2. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan, dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
3. Kompetensi Kepribadian
4. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.
5. Kompetensi Profesional
6. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar kependidikan.
7. Kompetensi Sosial
8. Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali, peserta didik dan masyarakat sekitar.¹¹

Selain itu, berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, juga Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, standar kompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PP 74/2008 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Empat kompetensi guru tersebut bersifat holistik, artinya merupakan satu kesatuan utuh yang saling terkait. Khusus untuk guru PAI berdasar Permenag Nomor 16/ 2010 Pasal 16 ditambah satu kompetensi lagi yaitu kompetensi kepemimpinan.

1. Kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada Permenag Nomor 16/2010 ayat (1) meliputi:
 - a. Pemahaman karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual;

¹¹H. Abd. Rahman Getteng, *Menuju Guru Profesional dan Ber-Etikah*. 33.

- b. Penguasaan teori dan prinsip belajar pendidikan agama;
- c. Pengembangan kurikulum pendidikan agama;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan pendidikan agama;
- e. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan agama;
- f. Pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki dalam bidang pendidikan agama;
- g. Komunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik;
- h. Penyelenggaraan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar pendidikan agama;
- i. Pemanfaatan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran pendidikan agama; dan
- j. Tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan agama.

2. Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada Permenag Nomor 16/2010 ayat (1) meliputi:

- a. Tindakan yang sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan Indonesia;
- b. Penampilan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat;
- c. Penampilan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa;
- d. Kepemilikan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri; serta
- e. Penghormatan terhadap kode etik profesi guru.

3. Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada Permenag Nomor 16/2010 ayat (1) meliputi:

- a. Sikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi;
- b. Sikap adaptif dengan lingkungan sosial budaya tempat bertugas; dan
- c. Sikap komunikatif dengan komunitas guru, warga sekolah, dan warga masyarakat.

4. Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada Permenag Nomor 16/2010 ayat (1) meliputi:

- a. Penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran pendidikan agama;
- b. Penguasaan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran pendidikan agama;

- c. Pengembangan materi pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama secara kreatif;
- d. Pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif; dan
- e. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

5. Kompetensi kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada Permenag Nomor 16/2010 ayat (1) meliputi:

- a. Kemampuan membuat perencanaan pembudayaan pengalaman ajaran agama dan perilaku akhlak mulia pada komunitas sekolah sebagai bagian dari proses pembelajaran agama;
- b. Kemampuan mengorganisasikan potensi unsur sekolah secara sistematis untuk mendukung pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah;
- c. Kemampuan menjadi inovator, motivator, fasilitator, pembimbing, dan konselor dalam pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah; serta
- d. Kemampuan menjaga, mengendalikan, dan mengarahkan pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah dan menjaga keharmonisan hubungan antara pemeluk agama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹²

Terdapat beberapa pendapat mengenai penjelasan kompetensi guru itu sendiri, diantaranya:

- 1. Barlow mengemukakan bahwa kompetensi guru adalah kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara bertanggung jawab dan layak.
- 2. Cooper dalam Sudjana, mengemukakan empat kompetensi guru, yakni (a) mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia, (b) mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang studi yang dibinanya, (c) mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri, sekolah, teman sejawat, dan bidang studi yang dibinanya, serta (d) kemampuan mengukur hasil belajar siswa.
- 3. Nana Sudjana telah membagi kompetensi guru dalam tiga bagian, yakni kompetensi bidang kognitif, kompetensi bidang sikap, dan kompetensi perilaku/performance.
- 4. Menurut Crow dan Crow, kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran meliputi:

¹²Ali mudlofir, *Pendidik Profesional* h.105.

- a. Penguasaan *subjectmatter* yang akan diajarkan;
 - b. Keadaan fisik dan kesehatannya;
 - c. Sifat-sifat pribadi dan kontrol emosinya;
 - d. Memahami sifat-hakikat dan perkembangan manusia;
 - e. Pengetahuan dan kemampuannya untuk menerapkan prinsip-prinsip belajar;
 - f. Kepekaan dan aspirasinya terhadap perbedaan-perbedaan kebudayaan, agama, dan etnis; serta
 - g. Minatnya terhadap perbaikan profesional dan pengayaan kultural yang terus menerus dilakukan.¹³
5. Secara umum **Dede Rosyada** menjelaskan bahwa secara umum guru harus memenuhi dua kategori yaitu pertama memiliki *capability* dan *loyalty*, yakni guru itu harus memiliki kemampuan dalam bidang ilmu yang diajarkannya, memiliki kemampuan teoritik tentang mengajar yang baik, dari mulai perencanaan, implementasi sampai evaluasi. Kedua, memiliki loyalitas keguruan, yakni terhadap tugas-tugas keguruan yang tidak semata-mata di dalam kelas, tapi sebelum dan sesudah di kelas. Di samping itu seorang guru harus memiliki kemampuan memadai dalam bidang ilmu yang diajarkannya, yakni memiliki penguasaan bidang ilmu dan loyal dengan ilmu tersebut, yakni terus mengikuti perkembangan dengan senantiasa meningkatkan keilmuannya lewat bacaan, menulis, serta mengikuti tulisan-tulisan dalam jurnal.¹⁴

Berdasarkan kajian teori serta beberapa pendapat di atas dapat didefinisikan secara konseptual bahwa kompetensi guru adalah kecakapan atau kemampuan yang dimiliki oleh guru yang diindikasikan dalam tiga kompetensi, yaitu kompetensi yang berhubungan dengan profesionalnya sebagai guru (profesional), kompetensi yang berhubungan dengan keadaan pribadinya (personal), dan kompetensi yang berhubungan dengan masyarakat atau lingkungannya (sosial).¹⁵

Adapun kompetensi guru menggambarkan kemampuan berperilaku guru yang didasari ilmu pengetahuan dari perilaku yang dapat bermanfaat bagi seorang guru maupun murid atau bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Hal ini telah dijabarkan pada SK MENDIKNAS RI No. 045/U/2002 menyatakan elemen kompetensi terdiri dari:

- 1) Landasan kepribadian,
- 2) Penguasaan ilmu dan keterampilan,
- 3) Kemampuan berkarya,

¹³ H. Hamzah B. Uno, h. 67.

¹⁴ Soleha dan Rada, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Alfabeta, 2011) h.66-67

¹⁵H. Hamzah B. Uno, h.72

- 4) Sikap dan berperilaku dalam berkarya,
- 5) Pemahaman kaidah kehidupan bermasyarakat.¹⁶

Prinsip di atas mengajarkan kepada orang tua maupun guru bahwa untuk menjadi seorang pendidik harus memiliki beberapa kriteria berikut.

1. Kemampuan Pedagogis

Kemampuan pedagogis adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pendidik dalam hal mentransfer ilmu kepada peserta didik. Kemampuan ini mencakup pemahaman terhadap sifat peserta didik dari segala aspek, seperti fisik, moral, spritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.

2. Kemampuan Pribadi

Kemampuan pribadi terkait dengan kepribadian pendidik yang harus dapat menjadi teladan bagi peserta didiknya atau sifat *uswah hasanah* dalam konsep islam. Pendidik seharusnya dapat menjadi teladan, baik dari cara berpikir (pengetahuan akademik) maupun akhlaknya (sikap dan perilaku).

3. Kemampuan Sosial

Kemampuan sosial yang perlu dimiliki oleh seorang pendidik mencakup kompetensi dalam bersosialisasi dengan orang lain, terutama dalam berkomunikasi. Pendidik adalah figur yang diharapkan dapat menjadi teladan yang bukan saja kepada peserta didik, melainkan juga pada lingkungan, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah.

4. Kemampuan Akademik

Kemampuan yang sangat penting bagi seorang pendidik adalah memiliki kemampuan akademik. Kemampuan akademik adalah penguasaan seorang pendidik terhadap materi yang akan diajarkan kepada peserta didik.

Kemampuan-kemampuan tersebut selaras dengan konsep Islam yang menuntut setiap umat muslim untuk terus menuntut ilmu tanpa mengenal waktu dan usia. Konsep belajar sepanjang hayat dan memperbaiki diri secara terus-menerus merupakan konsep yang dianut dalam Islam. Seorang pendidik dituntut untuk menambah ilmu pengetahuan dan terus berusaha untuk menjadi orang yang lebih berkualitas, baik akhlak maupun pengetahuannya. Kedudukan sebagai seorang pendidik sangat istimewa di dalam ajaran Islam karena pendidik adalah sosok yang memberikan ilmu dan membina akhlak peserta didik.¹⁷

Seorang pendidik dalam konteks agama Islam seharusnya memiliki sifat-sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. Beberapa kriteria lain yang perlu dipenuhi sebagai seorang pendidik yang profesional juga harus sesuai dengan persyaratan dalam konsep

¹⁶Siti Suwadah Rimang, *Meraih Predikat Guru dan Dosen Paripurna* (Bandung: ALFABETA, 2011) h. 18

¹⁷ Ridwan Abdullah Sani dan Muhammad Kadri, *Pendidikan Karakter* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016) h.12.

pendidikan secara umum. Menurut Imam Al-Ghazali, kriteria untuk menjadi seorang pendidik yang islami dan profesional haruslah mempunyai kriteria berikut:

1. Pendidik yang ideal adalah orang tua maupun guru yang mempunyai akal cerdas, akhlak yang sempurna, dan fisik yang kuat. Pendidik harus mempunyai sifat tersebut karena akal yang cerdas dibutuhkan untuk menguasai ilmu pengetahuan secara mendalam. Kepemilikan akhlak yang sempurna dibutuhkan agar pendidik dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didiknya. Sementara itu, fisik yang kuat dibutuhkan agar pendidik dapat membimbing peserta didiknya dengan baik.
2. Pendidik harus mempunyai tanggung jawab besar dalam mengajar, membimbing, dan mengarahkan peserta didik untuk mendekati diri kepada Allah. Pendidik juga harus membantu peserta didik untuk menghadapi kehidupan di dunia dan akhirat.
3. Pendidik harus dapat memahami kejiwaan dan kemampuan intelektual peserta didik yang berbeda-beda. Perkembangan psikologi dan intelektual mereka berbeda untuk setiap tingkatan umur. Oleh sebab itu, pendidik juga harus dapat menyajikan materi secara sistematis. Hal tersebut diperlukan karena peserta didik harus memahami terlebih dahulu pelajaran pendahuluan sebelum dapat mempelajari pelajaran lanjutan.
4. Pendidik harus mempunyai rasa kasih sayang terhadap peserta didik, serta tidak boleh menggunakan makian dan kekerasan. Guru yang baik pada umumnya menganggap peserta didik seperti anaknya sendiri.
5. Kewajiban menyampaikan ilmu pengetahuan merupakan kewajiban seorang muslim. Jadi, seorang pendidik harus mempunyai sifat ikhlas dalam menyampaikan ilmu pengetahuan dan tidak boleh mengharap imbalan.
6. Pendidik yang ideal dapat memahami perbedaan potensi setiap peserta didik dan memaklumi kekurangan mereka. Oleh sebab itu, guru perlu memperlakukan peserta didik sesuai dengan potensi mereka.
7. Pendidik juga perlu memahami tabiat, bakat, dan kemampuan peserta didik untuk meningkatkan kemampuan mereka.

II. PENUTUP

Kompetensi merupakan perilaku rasional guna mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Dengan demikian, suatu kompetensi ditujukan oleh penampilan atau unjuk kerja yang dapat dipertanggungjawabkan (rasional) dalam upaya mencapai tujuan. Berdasarkan kajian teori serta beberapa pendapat di atas dapat didefinisikan secara konseptual bahwa kompetensi guru adalah kecakapan atau kemampuan yang dimiliki oleh guru yang diindikasikan dalam tiga kompetensi, yaitu kompetensi yang berhubungan dengan

profesionalnya sebagai guru (profesional), kompetensi yang berhubungan dengan keadaan pribadinya (personal), dan kompetensi yang berhubungan dengan masyarakat atau lingkungannya (sosial).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (pasal 28 ayat 3) menyebutkan bahwa ada (4) empat kompetensi guru yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Keempat kompetensi ini harus dimiliki oleh orang yang memegang profesi sebagai guru.

Selain itu, berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, juga Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, standar kompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PP 74/2008 meliputi kompetensi pedagogik. Kemampuan pedagogis, kemampuan sosial, kemampuan pribadi, dan kemampuan akademik selaras dengan konsep Islam yang menuntut setiap umat muslim untuk terus menuntut ilmu tanpa mengenal waktu dan usia. Konsep belajar sepanjang hayat dan memperbaiki diri secara terus-menerus merupakan konsep yang dianut dalam Islam. Seorang pendidik dituntut untuk menambah ilmu pengetahuan dan terus berusaha untuk menjadi orang yang lebih berkualitas, baik akhlak maupun pengetahuannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan.

Getteng, Abd. Rahman. *Menuju Guru Profesional dan Ber-Etika*. Yogyakarta: Grha Guru, 2014.

Mudlofir, Ali. *Pendidik Profesional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Rimang, Siti Suwada, *Meraih Predikat Guru dan Dosen Paripurna*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Sani, Ridwan Abdullah dan Muhammad Kadri, *Pendidikan Karakter*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.

Soleha dan Rada, *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Uno, Hamzah B. *Profesi Kependidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Usman, Moh. Uzer, *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.